ADAPTASI PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA(BUMDesa) DI ERA PANDEMI COVID-19 DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA KAMBUNO DAN ARA KABUPATEN BULUKUMBA

ADAPTATION OF THE MANAGEMENT OF VILLAGE OWNED

BUMDes(BUMDesa) IN THE ERA OF THE COVID-19 PANDEMIC IN

INCREASING COMMUNITY WELFARE IN KAMBUNO AND ARA

VILLAGES BULUKUMBA REGENCY

TESIS

ARYO SOSIAWAN E032202003



PROGRAM STUDI MAGISTER SOSIOLOGI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2022

ADAPTASI PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA(BUMDesa) DI ERA PANDEMI COVID-19 DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA KAMBUNO DAN ARA KABUPATEN BULUKUMBA

ADAPTATION OF THE MANAGEMENT OF VILLAGE OWNED
BUMDes(BUMDesa) IN THE ERA OF THE COVID-19 PANDEMIC IN
INCREASING COMMUNITY WELFARE IN KAMBUNO AND ARA
VILLAGES BULUKUMBA REGENCY

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi Sosiologi

Disusun dan Diajukan Oleh:

ARYO SOSIAWAN E032202003

Kepada:

PROGRAM STUDI MAGISTER SOSIOLOGI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2022

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

ADAPTASI PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) DI ERA PANDEMI COVID-19 DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA KAMBUNO DAN ARA KABUPATEN BULUKUMBA

Disusun dan diajukan oleh

ARYO SOSIAWAN

E032202003

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
pada tanggal 16 September 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Dr. Muh. Iqbal Latief, M.Si NIP. 19651016 199002 1 002

Ketua Program Studi Magister Sosiologi,

Dr. Rahmat Muhammad, M.Si NIP.19700513 199702 1 002 Pembimbing Pendamping

<u>Dr. Rahmat Muhammad, M.Si</u> NIP.197005131 199702 1 002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,

Dr. Fhil Sukri, S.IP, M.Si NIP. 19750818 200801 1 008

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Aryo Sosiawan

NIM

: E032202003

Program Studi

: Magister Sosiologi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar- benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 10 September 2022

Yang menyatakan,

Aryo Sosiawan

ABSTRAK

ARYO SOSIAWAN. Adaptasi Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Era Pandemi Covid-19 dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kambuno dan Ara Kabupaten Bulukumba (dibimbing Muh.lqbal Latief dan Rahmat Muhammad).

Adanya kondisi Pandemi Covid-19 membuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagai bagian dari kelembagaan sosial akan sulit untuk bisa meningkatkan pendapatannya di setiap unit usaha pada masa Pandemi Covid-19 karena keterbatasan dan berkurangnya ruang aktivitas sosial yang dilakukan. Namun, yang menarik dari hasil Studi Pendahuluan ditemukan bahwa meskipun di Masa Pandemi Covid-19 saat ini di Badan Usaha Milik Desa yang ada di Desa Kambuno dan Desa Ara mampu untuk menunjukkan kinerjanya yang positif selama Badan Usaha Milik Desa pada masa Pandemi Covid-19 untuk meningkatkan pendapatannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis (1) adaptasi Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) terhadap usaha Bumdes di Era Pandemi Covid-19, (2) aktor yang memainkan peran terhadap proses adaptasi, dan (3) aspek yang memengaruhi proses adaptasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara mendalam, dan Focus Group Discussion (FGD). Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, dengan sumber data melalui data primer dan sekunder, serta teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan adaptasi yang dilakukan oleh pengurus Bumdes di Desa Kambuno dan Desa Ara, yaitu di Desa Kambuno adaptasi dilakukan dengan mengalokasikan dana cadangan sisa hasil usaha 5% untuk mengantisipasi efek Pandemi Covid-19 terhadap bidang usaha yang ada, seperti Pariwisata, pelayanan jasa dan perdagangan. Adapun di Desa Ara adaptasi yang dilakukan dengan cara diversifikasi unit Usaha Simpan Pinjam antara lain pengolahan sampah plastik berbasis potensi lokal. Adapun aktor yang berperan selama Pandemi Covid-19 yaitu Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan Pengurus Badan Usaha Milik Desa. Namun. Hasil penelitian menunjukkan ada 3 aspek yang memengaruhi adaptasi (1) aspek sosial, (2) aspek ekonomi, (3) aspek kesehatan. Saran dari penelitian ini adalah menjadi bahan untuk melakukan kajian yang intensif terhadap Bumdes selama Pandemi Covid-19.

Kata kunci: adaptasi sosial, peran actor, dan aspek pandemi covid-19.



ABSTRACT

ARYO SOSIAWAN. Adaptation of Village Owned Enterprise Management (BUMDesa) in The Covid-19 Pandemic Era in Improving Community Welfare in Kambuno and Ara Village, Bulukumba Regency (Supervised by Muh. Iqbal Latief and Rahmat Muhammad)

The Covid-19 pandemic has made it difficult for Village Owned Enterprises (BUMDesa) as part of social institutions to be able to increase their income in each business unit due to the limitations and reduced space for social activities carried out. However, what is interesting from the results of the Preliminary Study, it was found that even in the current Covid-19 Pandemic Period, Village-Owned Enterprises in Kambuno Village and Ara Village were able to show positive performance during Village-Owned Enterprises during the Covid-19 Pandemic to increase his income. This study aims to analyze (1) adaptation of Village Owned Enterprise Management (BUMDesa) to Bumdes efforts in the Covid-19 Pandemic Era. (2) actors who play a role in the Adaptation process, and (3) aspects that affect the Adaptation process. This study used a qualitative method, with data collection techniques, observation, in-depth interview, and Focus Group Discussion (FGD). Determination of informants used purposive sampling technique, with data sources through primary and secondary data. Data analysis techniques used were qualitative analysis consisting of data reduction, data exposure, conclusion drawing, and verification. The results show that there are difference in adaptation carried out by the Bumdes management in Kambuno and Ara village' namely in Kambuno Village the adaptation is carried out by allocating reserved funds for remaining 5% of operating results to anticipate the effects of the Covid-19 Pandemic on existing business fields, such as Tourism, Services and Trade White in Ara Village the adaptation is carried out by diversifying the Savings and Loans Business Unit, including Plastic Waste Processing based on Local Potential. The actors who play a role during the Covid-19 Pandemic are the Regency Government, Village Government and Village-Owned Enterprise Management. However, the results of the study show that there are 3 aspects that affect adaptation, namely (1) Social Aspects, (2) Economic Aspects, and (3) Health Aspects. The suggestion from this research is to become material for conducting an intensive study of Bumdes during the Covid-19 Pandemic.

Keywords: social adaptation, role of actors and aspects of the Covid-19 pandemic 257

PRAKATA



Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT sehinga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini, dengan judul "Adaptasi Pengurus Badan Usaha Milik Desa(BUMDesa) di Era Pandemi Covid-19 dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kambuno dan Ara Kabupaten Bulukumba". Meskipun menempuh proses yang tidak mudah, namun dapat dipertanggungjawabkan dan diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang menjadi pedoman bagi kehidupan umat muslim.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program PascaSarjana (S2), Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Dalam menyusun tesis ini tidak terlepas dari berbagai bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, karena penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini tidak dapat terwujud tanpa bantuan dari orang lain. Oleh karena itu atas bantuan dari berbagai pihak penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

 Secara khusus dan teristimewa penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya dalam hal ini ayah Dr.Umar Nain,S.Sos,M.Si dan Ibu Eni Sulistiyaningsih,S.Sos yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik saya dengan cinta, kasih, dan sayang yang tak terukur nilainya. Serta yang selalu memberikan

- nasihat, motivasi, arahan, dan mendoakan saya agar menjadi pribadi yang lebih baik.
- Terima kasih Kepada adik saya Anan Umran yang telah memberikan kontribusi dalam membantu kelancaran selama melaksanakan penelitian.
- Terima kasih pula kepada Bapak Prof.Dr.Ir.Jamaluddin Jompa,M.Sc,
 Selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
- 4. Terima kasih kepada bapak Dr. Phil Sukri, S.I.P, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
- Terima kasih kepada Bapak Dr.Muh.Iqbal Latief,M.Si Selaku
 Pembimbing I ,atas segala bimbingan dan Arahan yang telah diberikan dalam penyusunan tesis ini.
- 6. Terima kasih kepada Bapak Dr.Rahmat Muhammad,M.Si Selaku Pembimbing II dan sekaligus sebagai Ketua Program Studi Magister Sosiologi, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan masukan dalam penyusunan tesis ini.
- 7. Terima Kasih kepada Bapak Drs.Hasbi,M.Si,Ph.D Selaku Penguji I, Prof. Dr. Suparman Abdullah, M.Si selaku Penguji II dan Dr. Sakaria, M.Si selaku Penguji III yang telah memberikan masukan dan saran yang membangun dalam penyusunan Tesis ini.
- 8. Terima Kasih Kepada Seluruh staf akademik PascaSarjana Fisip Unhas yang selalu membantu dalam hal pengurusan berkas Penyelesaian Studi S2.

- Seluruh Dosen di Magister Sosiologi Universitas Hasanuddin yang telah bersedia memberikan Pengalaman beserta ilmunya dalam perkuliahan.
- 10.Terima Kasih Kepada Keluarga Besar saya yang ada di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan dan Kabupaten Sleman, DIY Yogyakarta yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam hal penyelesaian Studi saya di S2.
- 11.Terima kasih Kepada Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang memberikan Pelayanan yang baik dalam proses pembuatan persuratan Izin Penelitian.
- 12. Terima kasih kepada Pemerintah Desa Kambuno dan Pemerintah Desa Ara yang menerima saya dengan baik dalam hal melakukan Penelitian.
- 13.Terima kasih kepada Pengurus Badan Usaha Milik Desa di Desa Kambuno dan Desa Ara atas segala ilmu dan pengalaman yang telah diberikan kepada saya selama Penelitian.
- 14.Terima kasih kepada Seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam memberikan informasi dan jawaban hingga selesainya tesis ini.
- 15. Terima kasih kepada teman teman seangkatan Sosiologi (S2) 2020
 II: Suriadi, Ahmad Muhajir, Sadriani Ilyas, Zakaria Ibrahim, Yusran Suhan, Mohammad Aksyar, Taufiqurrahman Faharuddin, Jamal Mirdad, Arisnawawi, Marta Suharsih, Muhammad Yusran dan

Nurfadillah yang selalu memberikan support dan Pengalaman selama proses penyelesaian studi S2.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembacanya pada umumnya.

Makassar, 10 September 2022
Penulis,

Aryo Sosiawan

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAI	N JUDULii
HALAMAI	N PENGESAHANiii
PERNYA	TAAN KEASLIAN TESISiv
ABSTRA	<v< td=""></v<>
ABSTRAC	CTvi
PRAKATA	iiv
DAFTAR	ISIxi
DAFTAR	GAMBARxiii
DAFTAR	TABELxiv
DAFTAR	LAMPIRANxv
BAB I PE	NDAHULUAN1
A.	Latar Belakang1
	Rumusan Masalah9
	Tujuan Penelitian
	Kegunaan Penelitian11
	NJAUAN PUSTAKA 13
	Kajian Tentang Covid-19 13
B.	Tinjauan Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa sebagai
	pranata sosial
C.	Teori yang Relevan
	1. Adaptasi Sosial29
	2. Teori Konstruksi Sosial
	3. Teori Kesejahteraan Sosial35
D.	Penelitian Terdahulu
E.	Kerangka Pikir44
BAB III M	IETODE PENELITIAN48
	Pendekatan dan Jenis Penelitian

	B. Pengelolaan Peran Sebagai Peneliti	49
	C. Lokasi Penelitian	49
	D. Sumber Data	50
	E. Prosedur Pengumpulan Data	54
	F. Teknik Analisis Data	59
BAB I	V GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	61
	A. Sejarah singkat Kabupaten Bulukumba	61
	B. Badan Usaha Milik Desa(BUMDesa) di Desa Kambuno	62
	C. Badan Usaha Milik Desa(BUMDesa) di Desa Ara	66
BAB \	V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
A.	Karakteristik Informan	70
B.	Adaptasi Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Era	
	Pandemi Covid-19 di Desa Kambuno dan Ara Kabupaten	
	Bulukumba	79
C.	Aktor berperan dalam Proses Adaptasi Pengurus Badan Usaha	
	Milik Desa (BUMDesa) di Era Pandemi Covid-19 di Desa Kambur	าด
	dan Ara Kabupaten Bulukumba1	21
D.	Aspek yang berpengaruh di Proses Adaptasi Pengurus Badan	
	Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Era Pandemi Covid-19 di Desa	
	Kambuno dan Ara Kabupaten Bulukumba1	39
BAB \	VI PENUTUP1	53
A.	Kesimpulan1	53
B.	Saran1	54
DAFT	AR PUSTAKA1	56
DIMA	VAT LIDI ID 1	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar

1.	Data Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Provinsi Sulawesi
	Selatan6
2.	Skema Pemikiran47

DAFTAR TABEL

Tabel

1.	Perbandingan angka Positif Covid-19 dan Sembuh tahun 2021	4
2.	Penelitian Terdahulu	. 41
3.	Informan Penelitian	. 52
4.	Struktur Organisasi BUMDesa Kambuno	.65
5.	Struktur Organisasi BUMDesa Ara	.69
6.	Data Informan Penelitian	. 78
7.	Matriks Bentuk Adaptasi Pengurus Badan Usaha Milik Desa	
	(BUMDesa)	117
8.	Matriks Aktor – aktor yang memainkan peran dalam Adaptasi	
	Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)	136
9.	Matriks aspek yang berpengaruh di dalam Adaptasi Pengurus	
	Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).	151

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1.	Pedoman Wawancara	164
2.	Surat Penelitian	172
3.	Dokumentasi Wawancara	176

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka negara kesatuan, merupakan salah satu isi dari sembilan program Nawacita Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Hal ini menjadi salah satu bentuk kebijakan pembangunan yang dipandang strategis, dimana menguatkan wilayah terendah (Desa) menjadi tonggak kedaulatan secara nasional untuk dapat berkompetisi secara global. Salah satu implementasi dari program Nawacita adalah Pemerintah memberikan perhatian besar terhadap desa, yaitu dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang ada di Desa.

Hal ini diperkuat dengan adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan semangat baru bagi desa untuk memperkasai dirinya dengan melahirkan semangat "desa membangun", artinva desa ditempatkan sebagai tonggak awal keberhasilan pembangunan secara nasional. Sehingga penguatan Desa tidak lepas dari kekuatan Desa dalam penggalian potensi kearifan lokal dan semangat gotong royong warganya. Realitas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan

sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan guna mewujudkan keadilan Sosial (prgoram Desa Lestari, 2016).

Lahirnya Badan Usaha Milik Desa atau disingkat BUMDesa merupakan bentuk dari amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 87 yang menyatakan bahwa BUMDesa dibentuk atas dasar semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk 3 mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pendekatan vang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa. Badan Usaha Milik Desa muncul sebagai sebuah pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi pedesaan berdasarkan potensi dan kebutuhan Desa. Badan Usaha Milik Desa memiliki sistem kerja atau pengelolaan yang dimana Badan Usaha Milik Desa memfasilitasi segala bentuk usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah lembaga atau badan usaha yang dikelola secara profesional. Badan Usaha Milik Desa memiliki paradigma bahwa segala bentuk usaha dari desa, oleh desa dan untuk desa. Hal ini menjadikan usaha masyarakat menjadi efektif dan produktif dimana segala bentuk usaha ekonomi Desa dapat dikelola dengan maksimal oleh Badan Usaha Milik Desa (Hestanto, 2007).

Tersebarnya wabah Pandemi Corona virus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Pada arus Global, kasus Pandemi Covid-19 per 29 Desember 2021 mencapai 283.115.037 pasien terinfeksi, 5.430.092 pasien meninggal dunia dan 251.744.451 pasien yang sembuh (Worldmeters, 2020). Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi dunia, salah satunya di Indonesia.

Indonesia, Pandemi Covid-19 telah berlangsung sejak awal tahun 2020, dan hingga saat ini penyebaran virus corona masih terus mewabah. Begitu halnya dengan pasien yang meninggal dunia akibat terinfeksi virus ditambah adanya komplikasi penyakit berat sehingga presentase bertahan jadi lebih sedikit. Adapun total kasus Covid-19 di Indonesia per tanggal 29 Desember 2021 yang mencapai 4.262.351 pasien terinfeksi, 144.081 pasien meninggal dan 4.113.742 pasien yang sembuh (News, 2021).

Pemerintah Indonesia mulai menegaskan melalui arahan Presiden Jokowi yang mengeluarkan Keputusan Presiden yang menyatakan bahwa COVID-19 adalah bencana Nasional. Oleh karena itu, penanganan yang digunakan untuk mengurangi risiko penyebaran COVID-19 juga disesuaikan dengan standar protokol kesehatan WHO (World Health Organization)2COVID-19 (Latief, Hasbi, & Amandaria, 2021). Masyarakat di himbau untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah sebagai upaya untuk menghindari meningkatnya penyebaran Covid-19. Pemerintah Indonesia dengan kebijakan *social distancing* dan Pembatasan Sosial

Berskala Besar (PSBB) diharapkan dapat mengurangi dampak krisis sosial dan ekonomi (Nasution & Dkk, 2020).

Sulawesi Selatan pun ikut merasakan dampak dari Pandemi Covid-19. Terlihat dari jumlah total kasus Covid-19 per tanggal 29 Desember 2021 yang mencapai 109.995 pasien terinfeksi, 2.241 pasien meninggal dan 107.718 pasien yang sembuh. Sedangkan di Kabupaten Bulukumba pun tidak terlepas dari penerapan New Normal di masa Pandemi Covid-19. Melihat kondisi perkembangan jumlah pasien Pada statistik Covid-19 di Kabupaten Bulukumba Per Tanggal 29 Desember 2021, maka terdapat 2.024 pasien terkonfirmasi positif, kemudian pasien meninggal dunia 56 dan 1.968 pasien yang sembuh (Kesehatan, 2021).

Tabel 1.1
Perbandingan angka Positif Covid-19 dan Sembuh

Wilayah Pandemi	29 Desember 2021	29 Desember 2021
Covid-19	Pasien yang terinfeksi	Pasien yang Sembuh
Di Seluruh Dunia	283.115.037.	251.744.451.
Indonesia	4.262.351	4.113.742
Provinsi Sulawesi Selatan	109.995	107.718
Kabupaten Bulukumba	2.024	1.968

Sumber: Worldmeters, MerdekaNews, dan Kemkes 2021

Meningkatnya angka Pandemi Covid-19 di Indonesia ikut berdampak dari segi aspek sosial dan ekonominya. Menurut (Suryahadi, A, Izzati, R. Al, & Suryadarma, D, 2020) dalam studinya dari sisi sosialnya memprediksikan tingkat kemiskinan rata-rata Indonesia akan meningkat di akhir tahun

2020 menyebabkan sekitar 8 juta penduduk akan mengalami kemiskinan baru akibat pandemi Covid- 19. Melalui Kementerian Ketenagakerjaan merilis data tenaga kerja untuk Bulan Mei Tahun 2020: 1,7 Juta tenaga kerja formal dirumahkan, 749,4 Ribu mengalami PHK, dan 100 ribu pekerja migran dipulangkan (Sugiri, D, 2020). Keberadaan Pandemi Covid-19 yang berdampak dalam segala aspek tidak hanya mempengaruhi dalam sektor pendapatan ekonomi di perkotaan saja, tetapi di pedesaan melalui kelembagaan sosial Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) pun dirasakan pada berkurangnya atau terhambatnya aktivitas sosial dan ekonomi di Desa.

Sejalan dalam Usaha pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Sulawesi Selatan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian lokal pedesaan tentunya akan mengalami hambatan di Masa Pandemi Covid-19 saat ini. Hampir di setiap Kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai Program dalam percontohan Badan Usaha Milik Desa yaitu dengan total keseluruhan di semua Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dengan Jumlah 1544 Badan Usaha Miliki Desa (BUMDesa) yang ada dan dengan Unit Usaha yang berjumlah 1355. Hal itu bisa kita lihat pada Gambar Berikut (SiBUM, 2022):

Code	Nama Kabupaten	BUMDes	Unit Usaha	Pengurus	Anggota
01	Kab. Kepulauan Selayar	60	37	79	1
02	Kab. Bulukumba	103	8	101	1
03	Kab. Bantaeng	46	59	199	6
04	Kab. Jeneponto	83	53	148	2
05	Kab. Takalar	33	3	32	0
06	Kab. Gowa	121	322	383	200
07	Kab. Sinjai	65	56	262	205
08	Kab. Bone	230	231	840	55
09	Kab. Maros	30	43	101	1
10	Kab. Pangkep	62	47	132	0
11	Kab. Barru	40	68	219	1
12	Kab. Soppeng	43	59	158	1
13	Kab. Wajo 🕜	115	60	356	1
14	Kab. Sidenreng Rappang	61	84	190	0
15	Kab. Pinrang	27	20	76	0
16	Kab. Enrekang	90	116	492	27
17	Kab. Luwu	76	28	248	4
18	Kab. Tana Toraja	24	11	13	0
19	Kab. Luwu Utara	73	28	54	0
20	Kab. Luwu Timur	107	22	221	2
21	Kab. Toraja Utara	37	0	44	3

Gambar.1.1 Data Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Sulawesi Selatan Sumber : SiBUMDesa Provinsi Sulawesi Selatan

Kabupaten Bulukumba sendiri menurut Data terakhir dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bulukumba, Badan Usaha Milik Desa(BUMDesa) yang aktif terbentuk di Kabupaten Bulukumba dengan jumlah 109 (Seratus Sembilan) Badan Usaha Milik Desa, tentunya ini adalah bentuk kemajuan yang sangat pesat. Meskipun, jumlah Badan Usaha Miliki Desa(BUMDesa) yang ada di Kabupaten

Bulukumba semua desanya telah memiliki Badan Usaha Milik Desa(BUMDesa).

Pandemi Covid-19 sampai saat ini, Kabupaten Bulukumba ikut merasakan dampak dari aspek sosial dan ekonomi secara umum. Seperti yang terjadi pada Sektor pariwisata, hotel, restoran dan pengusaha kecil/UMKM yang mengalami penurunan pendapatan yang sangat drastis. Tak hanya itu, dari studi pendahuluan awal yang dilakukan dampak Pandemi Covid-19 ikut juga dirasakan pada Badan Usaha Milik Desa(BUMDesa) di Kabupaten Bulukumba. Ternyata Pandemi Covid-19 berdampak sangat besar pada kegiatan di setiap Unit Usaha di dalam Badan Usaha Milik Desa yang berhubungan langsung dengan Masyarakat. Adanya kondisi yang baru harus disesuaikan dengan aturan Pemerintah.

Adanya aturan Pemerintah terkait dengan Penerapan Protokol Kesehatan seperti: 1. Menggunakan Masker, 2. Menjaga Jarak, 3. Menjauhi Kerumunan, dan 4. Mengurangi Mobilitas secara tidak langsung akan mengubah kebiasaan – kebiasaan lama sebelum Pandemi Covid-19 antara pengelola Badan Usaha Milik Desa dan Masyarakat terkait dengan pelayanan yang sering dilakukan. Secara umum, dengan adanya kondisi Pandemi Covid-19 membuat Badan Usaha Milik Desa(BUMDesa) sebagai bagian dari kelembagaan sosial akan sulit untuk bisa meningkatkan pendapatannya di setiap unit usahanya di masa Pandemi Covid-19 karena keterbatasan dan berkurangnya ruang aktivitas sosial yang dilakukan.

Namun, yang menarik dari hasil Studi Pendahuluan ditemukan bahwa meskipun di Masa Pandemi Covid-19 saat ini, di Badan Usaha Milik Desa(BUMDesa) yang ada di Desa Kambuno dan Desa Ara mampu untuk menunjukkan kinerjanya yang positif selama Badan Usaha Milik Desa di masa Pandemi Covid-19 untuk meningkatkan pendapatannya, bisa di lihat dalam Badan Usaha Milik Desa(BUMDesa) Kambuno Jaya di Desa Kambuno, dengan unit usaha seperti :1.Jasa(Percetakan), 2. Wisata(Kolam Renang), 3.Jasa Angkutan dan 4.Terowongan(Tenda) dengan pendapatan yang mereka peroleh di tahun 2020 berjumlah 16.552.700- Juta, sedangkan di tahun 2021 mencapai 20.321.500- Juta .

Sama halnya dengan di Badan Usaha Milik Desa(BUMDesa)
Apparalang di Desa Ara, dengan unit usahanya Seperti: 1. Simpan Pinjam,
2. Pengelolaan Sampah, 3. Pelayanan Publik dengan pendapatan yang
mereka peroleh di tahun 2020 mencapai 8.500.000- Juta, sedangkan di
tahun 2021 mencapai 21.000.000- Juta.

Adanya peningkatan pendapatan dari Badan Usaha Milik Desa(BUMDesa) pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Kambuno dan Desa Ara. Maka, secara tidak langsung pengelola telah melakukan Adaptasi sesuai dengan Protokol Kesehatan yang diterapkan oleh Pemerintah, sehingga Badan Usaha Milik Desa(BUMDesa) yang berada di Desa Kambuno dan Ara dapat berkelanjutan dalam pelayanan di setiap Unit Usahanya di Masyarakat meskipun dalam situasi Pandemi Covid-19.

Fenomena adaptasi yang terjadi di Masa Pandemi Covid-19, masih dianggap sebagai sesuatu yang baru untuk di ulas. Dalam beberapa penelitian terdahulu yang ditemukan membahas tentang (1).Peran BUMDesa dalam Masa Pandemi Covid-19, (2).Strategi Bertahan BUMDesa dalam masa Pandemi Covid-19, (3). Dampak Pandemi Covid-19 dalam program Kegiatan BUMDesa dan (4). Implementasi Kebijakan Pengelolaan BUMDes Pada Masa Pandemi Covid-19.

Berkaitan dengan hal itu, sehingga fenomena Adaptasi di masa Pandemi Covid-19 cukup menarik untuk diteliti. Oleh karena itu peneliti mengajukan Judul tesis"Adaptasi Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Era Pandemi Covid-19 dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Kambuno dan Ara Kabupaten Bulukumba".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang penulis angkat dalam proposal tesis ini adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana adaptasi Pengurus Badan Usaha Milik Desa(BUMDesa) di Era Pandemi Covid-19 dalam meningkatkan Kesejahteraan masyarakat di Desa Kambuno dan Ara Kabupaten Bulukumba ?
- 2. Bagaimana aktor aktor memainkan peran terhadap proses adaptasi Pengurus Badan Usaha Milik Desa(BUMDesa) di Era Pandemi Covid-19 dalam meningkatkan Kesejahteraan masyarakat di Desa Kambuno dan Ara Kabupaten Bulukumba ?

3. Bagaimana Aspek yang berpengaruh di proses adaptasi Pengurus Badan Usaha Milik Desa(BUMDesa) di Era Pandemi Covid-19 dalam meningkatkan Kesejahteraan masyarakat di Desa Kambuno dan Ara Kabupaten Bulukumba ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- Untuk menganalisis dan mendeskripsikan adaptasi pengurus Badan Usaha Milik Desa(BUMDesa) di Era Pandemi Covid-19 dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Kambuno dan Ara Kabupaten Bulukumba.
- Untuk menganalisis dan mendeskripsikan aktor aktor memainkan peran terhadap proses adaptasi pengurus Badan Usaha Milik Desa(BUMDesa) di Era Pandemi Covid-19 dalam meningkatkan Kesejahteraan masyarakat di Desa Kambuno dan Ara Kabupaten Bulukumba.
- 3. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan aspek yang berpengaruh di proses adaptasi pengurus Badan Usaha Milik Desa(BUMDesa) di Era Pandemi Covid-19 dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Kambuno dan Ara Kabupaten Bulukumba.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis yaitu dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa konsep atau teori dari hasil penelitian sebagai sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian Sosiologi Pedesaan tentang adaptasi pengurus Badan Usaha Milik Desa(BUMDesa) di Era Pandemi Covid-19 dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Kambuno dan Ara Kabupaten Bulukumba.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis yaitu hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian dan memberikan informasi. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran atau bahan kajian yang berkaitan tentang Adaptasi pengurus Badan Usaha Milik Desa(BUMDesa) di Era Pandemi Covid-19 dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Kambuno dan Ara Kabupaten Bulukumba.

3. Kegunaan Metodologis

Kegunaan Metodologis dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu tambahan referensi yang bermanfaat bagi pihak - pihak yang melakukan kajian ilmu pengetahuan, dalam ilmu Sosial tentang Adaptasi pengurus Badan Usaha Milik Desa(BUMDesa) di

era Pandemi Covid-19 dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Kambuno dan Ara Kabupaten Bulukumba.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian tentang Covid-19

Wabah Corona *Virus Disease* atau lebih dikenal dengan nama Virus Corona atau Covid-19 yang pertama kali muncul di Cina tepatnya di Kota Wuhan Tiongkok pada akhir tahun 2019. Virus ini kemudian mendadak menjadi penyakit mengerikan bagi masyarakat dunia, terutama setelah merenggut ribuan nyawa manusia dalam waktu yang relatif singkat. Hampir kurang lebih 200 Negara di Dunia terjangkit virus Corona termasuk Indonesia (Supriatna, 2020, hal. 556). *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) merupakan penyakit infeksi saluran pernapasan yang menular diakibatkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 (SARS-CoV-2).

Pemerintah Indonesia juga sudah mengeluarkan kebijakan untuk menangani Covid-19 karena mengingat angka penderita Covid-19 terus meningkat. Beberapa kebijakan yang telah ditetapkan untuk menghadapi virus corona, yaitu berdiam diri di rumah (*stay at home*), pembatasan sosial (*social distancing*), pembatasan fisik (*physical distancing*), penggunaan alat pelindung diri (masker), menjaga kebersihan diri (cuci tangan), bekerja dan belajar di rumah (*work/study from home*), menunda semua kegiatan yang mengumpulkan orang banyak, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga terakhir, pemberlakuan kebijakan New Normal (Tuwu, 2020, hal.

271). Sebagai dengan adanya kebijakan dari Pemerintah Indonesia dan tenaga medis yang menyarankan semua orang tetap tinggal di rumah dapat menjadi acuan untuk keluarga tetap tinggal di rumah dalam mencegah terjadinya penyebaran Covid-19 (Ashidiqie, 2020, hal. 916).

Tak hanya itu, Virus Covid-19 dapat dicegah yaitu dengan menerapkan kepatuhan 5M dalam masyarakat sebagai upaya pencegahan penyakit Covid-19.Dihimpun dari berbagai beberapa sumber, makna 5M adalah sebagai pelengkap aksi 3M. Gerakan 5M yaitu memakai Masker, Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Berikut penjelasan berkaitan dengan Bagian – bagian dari Penerapan 5M sebagai berikut:

1. Menggunakan Masker

Masker adalah salah satu Alat Pelindung Diri (APD) yang digunakan untuk melindungi mulut, hidung, dan wajah dari pathogen yang ditularkan melalui udara (airborne), droplet, maupun percikan cairan tubuh yang terinfeksi. Penggunaan masker medis adalah salah satu langkah pencegahan yang dapat membatasi penyebaran penyakit saluran pernapasan tertentu yang diakibatkan oleh virus, termasuk Covid-19 (WHO, 2020). Penggunaan masker memang terbukti efektif mampu menekan penyebaran Covid-19 apabila diimbangi juga dengan melaksanakan protokol kesehatan lainnya seperti, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta jaga jarak dengan orang lain (Yulianto, 2020).

2. Mencuci Tangan

Virus Corona menular melalui droplet, yaitu cairan atau cipratan liur yang dikeluarkan seseorang dari hidung atau mulut saat bersin, batuk, bahkan berbicara. Droplet ukurannya yang kecil dan ringan dapat menyebar diperkirakan sejauh 1 hingga 2 meter, kemudian jatuh sesuai dengan hukum gravitasi. Droplet yang berisi virus ini jatuh diatas permukaan benda mati, maka benda tersebut akan terkontaminasi dan berpotensi menyebarkan infeksi. Tangan apabila tanpa sengaja menyentuh fomite, virus akan menempel, kemudian ketika tangan yang sudah terkontaminasi menyentuh wajah, virus akan lebih mudah masuk ke tubuh kita melalui mukosa mulut, hidung, ataupun mata (Rohadatul, 2020, hal. 40).

3. Menjaga Jarak

Menjaga jarak setidaknya 1 meter dari orang lain. Jarak yang terlalu dekat memungkinkan dapat menghirup tetesan air dan hidung atau mulut orang yang mungkin terinfeksi Covid-19 ketika seseorang itu bersin atau batuk. Cara ini memang bukanlah satu-satunya dan yang paling efektif, namun perlu dilakukan untuk menghambat pertumbuhan virus corona yang sangat pesat sampai ditemukannya vaksin (Delfirman, Erwinsyah, & As'adhanayadi, 2020, hal. 2).

4. Menjauhi Kerumunan

Kita semua diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Semakin banyak dan sering kita bertemu dengan orang lain, kemungkinan terinfeksi virus corona bisa semakin tinggi (Anastasia, 2021). Hindari berkumpul dengan teman dan keluarga, termasuk berkunjung/bersilaturahmi tatap muka dan menunda kegiatan bersama (Ohorella & Kandari, 2020).

5. Mengurangi Mobilitas

Bila tidak ada kepentingan yang mendesak, tetaplah untuk berada di dalam rumah. Meski tubuh kita dalam keadaan sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu saat pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Menurut Kemenkes RI tahun 2020, dalam jurnal (Ohorella & Kandari, 2020) menyatakan untuk sementara waktu sebaiknya tetap di rumah dan melaksanakan ibadah di rumah.

Sementara itu, Dalam lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan dalam Penanganan Pandemi Covid-19 melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 60 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upayan pencegahan dan pengendalian Corona Virus *Disease* 2019 Provinsi Sulawesi Selatan di atur dalam BAB III pasal 3 terkait dengan Pelaksanaan standar Protokol Kesehatan yaitu:

 a. perorangan melakukan 4M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan);

- b. pelaku usaha menyiapkan sarana dan prasarana 4M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan) bagi karyawan dan pengunjung yang datang; dan
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum menyiapkan sarana dan prasarana 4M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan) bagi karyawan dan pengunjung yang datang.

Kemudian Bagian Kedua : Kewajiban Pasal 4. Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain, meliputi:

a. Bagi Perorangan:

- Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
- Mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
- 3. Pembatasan interaksi fisik (physical distancing); dan
- 4. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS.
- Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum:

- Sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- Penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (Handsanitizer);
- 3. Upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
- 4. Upaya pengaturan jaga jarak;
- 5. Pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
- Penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); dan
- 7. Fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Sedangkan dalam penanganan Pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Bulukumba ikut mengeluarkan kebijakan yang di atur dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Operasional Protokol Kesehatan dalam Wilayah Kabupaten Bulukumba. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk: a). membatasi kegiatan tertentu dan/atau pergerakan orang secara terbatas dalam menekan penyebaran

sekaligus memutus mata rantai *Corona Virus Disease* (COVID-19); b). meningkatkan antisipasi perkembangan ekskalasi penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19); dan c). memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat *Corona Virus Disease*-19.

Kegiatan Sosial dan Budaya Pasal 10 diatur tentang Penerapan protokol Kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di tempat kegiatan sosial dan budaya, meliputi:

- Menghindari penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan massa yang tidak memungkinkan menjaga jarak (physical distancing) terutama di ruang tertutup karena penyelenggaraan kegiatan tersebut dapat menyebabkan terjadinya penularan Corona Virus Disease (COVID-19).
- 2. Bila harus tetap diselenggarakan, maka penyelenggara wajib untuk
 - a. Memastikan area tempat kegiatan harus dalam keadaan steril dan higenis;
 - b. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan setempat untuk dukungan kesehatan dalam penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan massa, seperti penyediaan ambulans, tenaga kesehatan dan respon gawat darurat lainnya;
 - c. Pastikan ruangan/tempat kegiatan dalam keadaan bersih dengan membersihkan ruangan/tempat menggunakan disinfektan (cairan

- pembersih) secara rutin selama kegiatan berlangsung, seperti tempat registrasi, tempat makan dan toilet;
- d. Menginformasikan kepada peserta/tamu dan penyelenggara,
 apabila merasa tidak sehat agar tidak hadir pada acara tersebut;
- e. Menginformasikan kepada seluruh peserta/tamu dan penyelenggara untuk tidak berjabat tangan dengan orang lain, menjaga jarak kontak dengan tamu/panitia lain yang sedang batuk/bersin, dianjurkan membawa minuman sendiri dan membatasi penggunaan dispenser;
- f. Menyediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir di toilet dan hand sanitizer di setiap pintu masuk, lift dan tempat lain yang mudah diakses;
- g. Menyebarkan informasi kesehatan kepada peserta dan panitia, serta memasang pesan-pesan kesehatan (cara cuci tangan yang benar, cara mencengah penularan Covid-19, etika batuk/bersin, dan cara memakai masker yang baik dan benar) di tempat strategis seperti di pintu masuk;

Adaptasi sosial yang dilakukan Pengelola Badan Usaha Milik Desa(BUMDesa) di Era Pandemi Covid-19 dengan mematuhi Aturan Pemerintah terkait dengan penerapan Protokol Kesehatan yang harus bisa disesuaikan oleh masyarakat juga merambah kedalam mempengaruhi kemampuan dan pola pikir masyarakat yang semakin berkembang dalam

menghadapi masalah-masalah lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya. Adaptasi bukan saja hanya menunjukan hal yang negatif akan tetapi menunjukan kemampuan Pengurus Badan Usaha Milik Desa(BUMDesa) dalam menghadapi perubahan yang selalu terjadi di sekitarnya. Era Pandemi Covid-19 saat ini termasuk permasalahan sosial yang tentunya membuat Pengurus Badan Usaha Milik Desa(BUMDesa) dan masyarakat harus bisa dalam menghadapinya. Namun adaptasi sosial membuat pengurus Badan Usaha Milik Desa(BUMDesa) dan masyarakat harus saling menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada.

B. Tinjauan tentang Badan Usaha Milik Desa(BUMDesa) sebagai pranata Sosial

Badan Usaha Milik Desa(BUMDesa) adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui Penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa. Pemerintah telah mengamanatkan tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dalam Pasal 108 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang berbunyi "Desa dapat memiliki Badan Usaha sesuai dengan peraturan Perundang-undangan". Kemudian Pemerintah mengamanatkan lagi dalam Pasal 213 Undang-undang No.32 Tahun 2004 berbunyi. (1). Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. (2). Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan. (3). Badan Usaha Milik

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan (Kamaroesid, 2016, hal. 13).

Badan Usaha MIlik Desa(BUMDesa) adalah lembaga usaha milik desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Secara umum Bumdesa dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian desa serta penguatan perekonomian desa dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian dalam Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pemerintah bahkan membuat satu bab khusus mengenai BUM Desa yaitu pada BAB X Badan Usaha Milik Desa dalam pasal 87 yang berbunyi:

- Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.
- BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- 3. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Usaha Milik Desa(BUMDesa) merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). Badan Usaha Milik Desa(BUMDesa) sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui

kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Badan Usaha Milik Desa(BUMDesa) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (Departemen, 2007, hal. 2).

1. Tujuan Badan Usaha Milik Desa(BUMDesa)

Badan Usaha Milik Desa(BUMDesa) memiliki tujuan yang jelas dan direalisasikan dengan menyediakan layanan kebutuhan bagi usaha produktif diutamakan untuk masyarakat desa yang tergolong kelompok miskin, mengurangi adanya praktek rentenir dan pelepasan uang. Selain itu pula tujuan didirikan Bumdesa adalah menciptakan pemerataan lapangan usaha sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat Desa (Zulkarnain, 2014).

Menurut (Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan,2009)
Prinsip-prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa(BUMDesa) penting
untuk dielaborasi atau diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan
cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD,
Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola
BUMDesa yaitu:

- Kooperatif, semua komponen yang terlibat di dalam Bumdesa harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- Partisipatif, semua komponen yang terlibat di dalam Bumdesa harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha Bumdesa.
- 3. Emansipatif, semua komponen yang terlibat di dalam Bumdesa harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- 5. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
- 6. Sustainabel, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah Badan Usaha Milik Desa.
- 2. Fungsi Badan Usaha Milik Desa(BUMDesa)

Jika dibuat perbandiangan antara kententuan BUMDES dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 diketahui ketentuan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 lebih elaboratif. UU Nomor 32 Tahun 2004 mengatur dalam hanya satu pasal yaitu pasal 213, bahwa:

- a. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesui dengan kebutuhan dan potensi Desa.
- b. Badan usaha milik desa berpedoman pada peraturan perundangundangan.
- c. Badan usaha milik desa dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.
- 3. Landasan Hukum tentang Badan Usaha Milik Desa(BUMDesa)

Pendirian BUMDES dilandas oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Secara rinci tentang kedualandasan bahwa BUMDES adalah:

- a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa
 Pasal 213.
 - Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
 - 2). Badanusaha milikdesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman padaperaturan perundang-undangan.
 - Badan usaha milik desa sebagai mana pada ayat (1) dapa tmelakukan pinjaman sesuai peraturan perundangan-undangan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang desa pasal 78.

- Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
- Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- 3). Bentuk Badan Usaha Milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang desa pasal79.
- Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 78
 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.
- 2). Permodalan Badan Usaha Milik Desa di dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Tabungan masyarakat;
 - c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. Pinjaman; dan/atau
 - e. Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menuntungkan.

Adaptasi Badan Usaha Milik Desa(BUMDesa) di Masa Pandemi Covid 19

Bumdesa perlu untuk melakukan resiliensi. Resiliensi merupakan kemampuan untuk beradaptasi dan *survive* dari situasi maupun kondisi yang sulit. Untuk tetap mempertahankan unit usaha di Badan Usaha Milik Desa diperlukan kepekaan untuk mengikuti situasi saat ini agar Badan Usaha Milik Desa(BUMDesa) tidak menghentikan kegiatan operasionalnya. Dalam melakukan resiliensi, perlu dilakukannya tiga aspek dalam hal melakukan strategi adaptasi yaitu (Suartana, S. I. W & Gusti Ayu Purnamawati, I, 2020):

1. Aspek Ekonomi

Aspek Ekonomi yang dimaksud adalah adanya bantuan langsung dari pemerintah Desa atau Pengurus Badan Usaha Milik Desa(BUMDesa) dalam pemulihan Ekonomi Masyarakat di Era Pandemi Covid-19.

2. Aspek Sosial

Aspek Sosial dalam hal ini adalah Pengurus Badan Usaha Milik Desa(BUMDesa) dan segenap masyarakat bergotong-royong untuk melakukan suatu perbaikan pembangunan di suatu Desa dengan mempertimbangkan resiko-resiko yang bisa saja akan terjadi sehubungan adanya kondisi Pandemi Covid-19.

3. Aspek Kesehatan

Aspek Kesehatan ialah melakukan suatu kegiatan Unit Usaha di Badan Usaha Milik Desa(BUMDesa) yang berkaitan dengan masyarakat namun tetap patuh pada Standar Protokol Kesehatan yang masih berlaku di Era Pandemi Covid-19 sebagai usaha dari pencegahan maupun penanganan suatu masalah yang bisa saja terjadi.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa(BUMDesa) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparansi, Akuntabel, dan Sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri. Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama (cooperatif), membangun kebersamaan atau menjalin kerekatan di semua lapisan masyarakat desa, sehingga itu menjadi daya dorong (steam engine) dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar.

Terbatasnya interaksi sosial antara masyarakat selaku penerima manfaat dari Badan Usaha Milik Desa(BUMDesa) dan Pengurus Badan Usaha Milik Desa(BUMDesa) selaku memberikan pelayanan di masyarakat. Agar Badan Usaha Milik Desa bisa bertahan dengan Unit usahanya di Era Pandemi Covid-19, maka Pengurus tentunya harus

melakukan strategi adaptasi melalui Aspek Ekonomi, Aspek Sosial dan Aspek Kesehatan. Dengan adanya kondisi Pandemi Covid-19 sampai saat ini membuat Pengurus Badan Usaha Milik Desa(BUMDesa) harus lebih intens dalam beradaptasi dengan kondisi perubahan kebiasaan baru di masyarakat.

Teori yang relevan akan digunakan dalam penelitian ini yang terdiri atas Teori Adaptasi Sosial, Teori Konstruksi Sosial dan Teori Kesejahteraan Sosial. Akan dijelaskan berikut ini :

C. Teori yang Relevan

1. Adaptasi Sosial

Menurut (Soekanto, 1993) adaptasi sosial merupakan hubungan antara suatu kelompok atau lembaga dengan lingkungan fisik yang mendukung eksistensi kelompok atau lembaga tersebut. Apabila membicarakan mengenai lingkungan hidup, pada umumnya yang dipikirkan ialah hal-hal atau segala sesuatu yang berada di sekitar kita, baik sebagai individu maupun dalam konteks sosial. Lingkungan fisik, lingkungan biologis maupun lingkungan sosial senantiasa mengalami perubahanperubahan. Perubahan-perubahan ini ada yang berupa perubahan ke arah yang positif dan ada pula yang ke arah negatif. Agar dapat mempertahankan hidup, manusia diharapkan mampu melakukan penyesuaian- penyesuaian atau adaptasi. Dengan adanya Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan perubahan yang sangat besar terhadap Badan

Usaha Milik Desa(BUMDesa) dalam menjalankan Unit Usahanya. Sehingga perlu dilakukan adaptasi melalui Konstruksi Sosial Masyarakat.

2. Teori Konstruksi Sosial

Menurut Peter L Berger dan Luckman untuk memahami konstruksi sosial dimulai dengan mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kenyataan dan pengetahuan. Kenyataan sosial dimaksudkan sebagai sesuatu yang tersirat di dalam pergaulan sosial yang diungkapkan secara sosial melalui komunikasi lewat bahasa, bekerjasama melalui bentukbentuk organisasi sosial dan sebagainya. Kenyataan sosial ditemukan di dalam pengalaman intersubyektif. Sedangkan pengetahuan mengenai kenyataan sosial dimaknai sebagai semua hal yang berkaitan dengan penghayatan kehidupan masyarakat dengan segala aspeknya meliputi kognitif, psikomotoris, emosional dan intuitif. Kemudian dilanjutkan dengan meneliti sesuatu yang dianggap intersubyektif tadi, karena Berger menganggap bahwa terdapat subyektivitas dan objektivitas didalam kehidupan manusia dan masyarakatnya (Binus, 2015).

Kontruksi sosial wujud atas realitas sosial yang terjadi atas proses sosial yang terdapat hubungan komunikasi antara individu dan dunia sosiokultural. Istilah konstruksi sosial atas realitas sosial di definisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi dimana individu menciptakan secara terus menerus suatu realitas yang di miliki dan di alami bersama secara subjektif. Konstruksi Sosial atas Realitas yang terjadi terbentuk disekitar kita (Social Construction of Reality) konstruksi dapat

didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi dimana individu atau sekelompok individu, menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Teori ini berakar pada paradigma konstruktivisme yang melihat realitas sosial sebagai konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu, yang merupakan manusia bebas. Individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya, yang dalam banyak hal memiliki kebebasan untuk bertindak di luar batas kontrol struktur dan pranata sosialnya.

Teori Kostruksi Sosial Peter L Berger, masyarakat dianggap sebagai realitas subjektif menjelaskan proses dimana konsepsi seorang individu tentang realitas dihasilkan dari interaksinya dengan masyarakat. Konsepkonsep atau penemuan baru manusia menjadi bagian dari realitas manusia itu sendiri secara berkelanjutan, yang disebutkan sebagai proses objektivasi. Dalam proses selanjutnya, realitas ini tidak lagi dianggap sebagai ciptaan proses, ini lah yang kemudian disebut sebagai internalisasi. (Berger, P. L & Thomas Luckman, 2018).

Asumsi dasar dari teori konstruksi sosial Berger dan Luckman.

Adapun asumsi-asumsinya sebagai berikut:

 Realitas merupakan hasil ciptaan manusia kreatif melalui kekuatan konstruksi sosial terhadap dunia sosial sekitarnya.

- 2. Hubungan antara pemikiran manusia dan konteks sosial tempat pemikiran itu timbul, bersifat berkembang dan dilembagakan.
- 3. Kehidupan masyarakat itu dikonstruksi secara terus-menerus.
- 4. Membedakan antara realitas dengan pengetahuan. Realitas diartikan sebagai kualitas yang terdapat di dalam kenyataan yang diakui sebagai memiliki keberadaan (being) yang tidak bergantung kepada kehendak kita sendiri. Sementara pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata dan memiliki karakter yang spesifik.

Menurut Peter L. Berger dialektis masyarakat terhadap dunia sosiokultural terjadi dalam tiga simultan yakni eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Dibawah ini akan dijelaskan ketiga proses sosial simultan tersebut:

a. Proses Sosial Eksternalisasi

Proses eksternalisasi yakni proses penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural sebagai produk manusia. Hal ini adalah suatu pencurahan ke diri manusia secara terus-menerus ke dalam dunia, baik dalam aktivitas fisik ataupun mentalnya. Proses ini merupakan bentuk ekspresi diri untuk menguatkan eksistensi individu atau kelompok dalam masyarakat. Pada tahap ini masyarakat dilihat sebagai produk manusia (*Society is a human product*).

Harus diakui adanya eksistensi kenyataan sosial objektif yang ditemukan dalam hubungan individu dengan lembaga-lembaga sosial.

Selain itu, aturan sosial atau hukum yang melandasi lembaga sosial bukan lah hakikat dari lembaga, karena lembaga itu ternyata hanya produk buatan manusia dan produk dari kegiatan manusia. Dalam momen eksternalisasi ini, kenyataan sosial itu ditarik keluar dari individu. Di dalam momen ini, realitas sosial berupa proses adaptasi dengan kekuasaan, hukum, norma, nilai dan sebagainya yang hal itu semua berada diluar diri manusia, sehingga dalam proses konstruksi sosial melibatkan momen adaptasi diri atau diadaptasikan antara peraturan tersebut dengan dunia sosio – kultural (Stephen K, 2003, hal. 21). Tentunya dalam hal ini, melihat bagaimana kemampuan dari setiap individu atau kelompok dalam Badan Usaha Milik Desa(BUMDesa) untuk bisa menyesuaikan dalam menghadapi situasi perubahan yang terjadi akibat dari Pandemi Covid-19.

d. Proses Sosial Objektivasi

Proses Objektifikasi merupakan hasil yang telah dicapai, baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia tersebut. Hasil itu berupa realitas objektif yang bisa jadi akan menghadapi si penghasil itu sendiri sebagai suatu faktisitas yang berada diluar dan berlainan dari manusia yang menghasilkannya (hadir dalam wujud yang nyata). Realitas objektif itu berbeda dengan kenyataan subjektif perorangan. Ia menjadi kenyataan empiris yang bisa dialami oleh setiap orang. Pada tahap ini masyarakat dilihat sebagai realitas yang objektif (*Society is an objective reality*), atau proses interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi.

e. Proses Sosial Internalisasi

Masyarakat di pahami juga sebagai kenyataan subjektif, yang dilakukan melalui proses internalisasi. (Peter, B. L & Luckman, T, 1990) menyatakan, dalam internalisasi, individu mengidentifikasikan diri dengan berbagai lembaga sosial atau organisasi dimana individu menjadi anggotanya. Internalisasi merupakan penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Berbagai macam unsur dari dunia yang telah terobjektifikasi tersebut akan ditangkap sebagai gejala realitas diluar kesadarannya, sekaligus sebagai gejala internal bagi kesadaran. Melalui internalisasi manusia menjadi hasil dari masyarakat (*Man is a social product*). Tentunya hal ini sangat berkaitan dengan bagaimana aturan yang telah di buat oleh Pengurus Badan Usaha Milik Desa(BUMDesa) dalam situasi Pandemi Covid-19 dapat menjadi keputusan yang dipatuhi oleh lapisan masyarakat.

Masyarakat dilihat sebagai sebuah sistem dimana seluruh struktur sosialnya terintegrasi menjadi satu, masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda tapi saling berkaitan dan menciptakan konsensus dan keteraturan sosial serta keseluruhan elemen akan saling beradaptasi baik terhadap perubahan internal dan eksternal dari masyarakat (George Ritzer & Gouglas J. Goodman, 2007, hal. 118). Dalam teori Struktural Fungsional Talcot Parsons ini, skema AGIL Parsons terdapat salah satu fungsi untuk sistem tindakan. Suatu fungsi adalah kumpulan hal yang ditujukan pada

pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem. Adaptasi, sistem harus mengatasi kebutuhan situasional yang datang dari luar. Ia harus beradaptasi dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhan-kebutuhannya.

3. Teori Kesejahteraan Sosial

Secara umum, kondisi sejahtera sering dikaitkan dengan istilah kesejahteraan sosial (sosial welfare) sebagai kondisi dimana kebutuhan material dan non-material telah terpenuhi. Menurut Midgley, kesejahteraan sosial diartikan sebagai "a condition or state of human well-being". Artinya, kondisi sejahtera dapat terjadi jika kehidupan manusia yang aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat terpenuhi, serta jika manusia mendapatkan perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya (James Midgley, 2000).

Definisi tersebut, dapat diketahui bahwa setiap manusia memiliki kemampuan manajemen yang berbeda dalam menyelesaikan suatu masalah. Salah satu masalah yang sering dihadapi dalam suatu kehidupan adalah masalah sosial. Kemampuan dalam mengelola setiap masalah yang timbul menjadikan manusia mencapai taraf kesejahteraannya. Agar dapat memahami lebih dalam tentang kesejahteraan sosial, Menurut (Edi Suharto, 2006, hal. 3) kesejahteraan sosial diartikan sebagai Suatu proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat, maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan

kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.

Selain itu, kesejahteraan sosial juga dianalogikan sebagai suatu keadaan, kegiatan, dan suatu ilmu yang berusaha untuk mengembangkan metodologi (termasuk aspek strategi dan teknik) untuk mengatasi berbagai macam masalah sosial, baik masalah individu, kelompok, keluarga, maupun masyarakat. Salah satu bentuk usaha Pemerintah Desa dalam melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya adalah melalui keberadaan Badan Usaha Milik Desa(BUMDesa) yang di dalamnya terdapat kegiatan atau pelayanan untuk masyarakatnya. Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga usaha desa yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat desa dengan tidak meninggalkan kontribusi pemerintah desa agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Tujuan kesejahteraan sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 3 adalah:

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan keberlangsungan hidup.
- b. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandrian.
- Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.
- d. Meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial dunia udaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.

e. Meningkatkan kualitas menajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa terkait dengan kesejahteraan sosial di atas yaitu untuk meningkatkan kondisi kehidupan dan keseimbangan sosial baik secara rohaniah maupun jasmaniah. Peningkatan kondisi kehidupan tersebut ditempuh dengan jalan menumbuhkan, membina, dan mengembangkan keselarasan hidup masing-masing manusia serta menciptakan kesejahteraan bersama.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi hal yang sangat memperkaya kajian keilmuan dan sebagai perbandingan dalam penelitian. Berikut penelitian terdahulu dibawah ini:

Peran BUM Desa dalam Pengembangan Ekonomi Perdesaan di Masa Pandemi Covid-19. Hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif menunjukkan bahwa Pertama, urgensi optimalisasi peran BUM Desa dalam pengembangan ekonomi perdesaan di tengah pandemi Covid-19 karena beberapa hal, mulai dari potensi ekonomi pedesaan di Indonesia yang besar. Namun, adanya Covid-19 berdampak negatif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, solusi yang dilakukan adalah dengan optimalisasi peran BUM Desa yang ada di desa untuk memulihkan kondisi ekonomi masyarakat desa yang

terdampak Covid-19. Kedua, upaya yang dilakukan untuk optimalisasi peran BUM Desa dalam pengembangan ekonomi perdesaan di tengah pandemi Covid-19 diantaranya dengan mendorong BUM Desa sebagai penyedia bahan makanan pokok di desa; meningkatkan kerjasama BUM Desa dengan berbagai pihak untuk pengembangan usaha, mulai dari perusahaan, BUM Desa lain, maupun Perguruan Tinggi. Selanjutnya, perlu dilakukan pemberian insentif dan kredit modal kerja bagi BUM Desa yang terdampak Covid-19. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan revisi terhadap PP No. 23 Tahun 2020 dan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020, dengan menambahkan BUM Desa sebagai jenis usaha yang dapat memperoleh fasilitas perbankan untuk pemulihan ekonomi nasional, bukan hanya terbatas untuk UMKM. Selanjutnya, perlu didirikan pusat pendidikan dan pelatihan bagi SDM pengelola BUM Desa, khususnya dari perusahaan yang menyalurkan dana tanggung jawab dan sosial lingkungannya (Corporate Social Responsibility), untuk meningkatkan pengetahuan dan tata kelola BUM Desa dalam menjalankan usahanya. Dengan langkah tersebut, maka diharapkan BUM Desa dapat pulih dari dampak Covid-19 dan memberikan keuntungan bagi masyarakat desa (Zakariya, 2020).

Penelitian Monika Balqis Pratiwi dan Ira Novianty tahun 2020 dengan judul Strategi Bertahan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pandemi COVID-19 pada Desa Cibodas Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif menunjukkan bahwa BUMDes Karya Mandiri melakukan

strategi bertahan PAB, dan Agribisnis yang dialamnya berupa identifikasi masalah yang terjadi saat ini dengan memperhatikan kebutuhan Kemudian masyarakat desa. mengembangkan strategi dengan mengedepankan lokalitas yang dimiliki desa, lalu mengembangkan aktivitas seperti membuat kajian kelayakan usaha, digitalisasi BUMDes, dan Bekerjasamaa pihak ketiga. Dan yang terakhir melakukan monitoring dan evaluasi dengan membuat LPJ, dan laporan keuangan untuk menjaga cashflow tetap sehat. Selain karena strategi yang digunakan BUMDes Karya Mandiri diukung oleh Lokalisasi (Kearifan Lokal) dari unit usahanya yang bergerak dibiang Pengelolaan Air Bersih dan Agribisnis. Sehingga strategi tersebut dapat berjalan optimal karena diukung potensi yang dimiliki BUMDes Karya Mandiri, sehingga BUMDes bisa tetap berjalan dan tidak mati meskipun ada penurunan omzet sebesar 33% (Monika Balgis, 2021).

Penelitian Putu Karismawan dan Wahidin tahun 2021 dengan judul Dampak Pandemi Covid-19 terhadap program kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) (Studi Kasus di BUMDES Suka Maju Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur). Hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif menunjukkan bahwa BUMDes tetap berjalan dan dapat menyokong ekonomi masyarakat di masa Pandemi Covid-19. BUMDes Suka Maju melalui beberapa program unggulan yaitu pinjaman bergulir, peternakan kambing, jasa traktor mini dan mesin molen tetap berjalan dan mampu menyokong kegiatan ekonomi masyarakat, seperti usaha beternak kambing, jualan sembako, jualan ayam

broiler, dan beberapa usaha masyarakat lainnya. Peran tokoh agama dalam setiap kegiatan keagamaan yang selalu menekankan agar masyarakat mendukung kegiatan BUMDes dengan taat menyetorkan kewajibannya. Ada kendala seperti, menurunnya daya beli masyarakat, kurangnya pendanaan dikarenakan minimnya suntikan dana pemerintah daerah, dimana dana pemerintah dialihkan untuk penanganan covid-19 dan minimnya pengalaman pengurus dalam mengelola BUMDes juga menjadi kendala dalam mengembangkan rencana bisnis (Putu Kharismawati, 2021).

Kemudian, Penelitian Maulida Putri Rahmawati dan Suwarji tahun 2021 dengan judul *Implementasi Kebijakan Pengelolaan BUMDes pada masa Pandemi Di Desa Protomulyo Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal.* Hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes pada masa pandemi di Desa Protomulyo, Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal memiliki beberapa permasalahan dilihat dari Indikator Kooperatif dan Berkelanjutan. Pertama, kerja sama terhambat oleh pandemi, sehingga pendapatan mengalami penurunan. Kedua, BUMDes belum ada perbaikan karena pandemi sehingga tidak bisa berjalan optimal. Faktor yang mempengaruhi terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Indikator komunikasi adalah indikator dominan yang menyebabkan masalah karena Desa Protomulyo tidak memiliki dana yang cukup untuk mengembangkan kebijakan BUMDes (Putri Rahmawati & Suwarji, 2021).

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil	Perbedaan
1	Rizki Zakariya (2020).	Optimalisasi Peran BUM Desa dalam Pengembangan Ekonomi Perdesaan di Masa Pandemi Covid-19.	Pertama, urgensi optimalisasi peran BUM Desa dalam pengembangan ekonomi perdesaan di tengah pandemi Covid-19 karena beberapa hal, mulai dari potensi ekonomi pedesaan di Indonesia yang besar. Namun, adanya Covid-19 berdampak negatif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, solusi yang dilakukan adalah dengan optimalisasi peran BUM Desa yang ada di desa untuk memulihkan kondisi ekonomi masyarakat desa yang terdampak Covid-19. Kedua, mendorong BUM Desa sebagai penyedia bahan makanan pokok di desa;meningkatkan kerjasama BUM Desa dengan berbagai pihak untuk pengembangan usaha, mulai dari perusahaan, BUM	Mengkaji pada optimalisasi peran BUMDesa dalam Pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat di tengah masa Pandemi Covid-19.

			Desa lain manusus	
			Desa lain, maupun Perguruan Tinggi.	
2	Monika Balqis Pratiwi dan Ira Novianty(2020).	Strategi Bertahan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pandemi COVID-19 pada Desa Cibodas Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.	Strategi bertahan PAB, dan Agribisnis yang dialamnya berupa identifikasi masalah yang terjadi saat ini dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat desa. Kemudian mengembangkan strategi dengan mengedepankan lokalitas yang dimiliki desa, lalu mengembangkan aktivitas seperti membuat kajian kelayakan usaha, digitalisasi BUMDes, dan Bekerjasamaa pihak ketiga.	Adanya strategi yang dilakukan Pengelola BUMDes seperti PAB, dan Agribisnis yang dialamnya berupa identifikasi masalah yang terjadi saat ini. Dan membuat kajian kelayakan usaha, digitalisasi BUMDes dan bekerja sama dengan pihak ke 3
3	Putu Karismawan & Wahidin (2021)	Dampak Pandemi Covid- 19 terhadap program kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) (Studi Kasus di BUMDES Suka Maju Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur).	BUMDes tetap berjalan dan dapat menyokong ekonomi masyarakat di masa	Melihat pada Dampak Pandemi Covid- 19 dalam program yang di jalankan.seperti pinjaman bergulir, peternakan kambing, jasa traktor mini dan mesin molen. Hal ini tidak terlepas dari peran serta tokoh Keagamaan.

43

			sembako, jualan	
			ayam broiler, dan beberapa usaha	
			masyarakat lainnya.	
			Peran tokoh agama	
			dalam setiap	
			kegiatan	
			keagamaan yang	
			selalu menekankan	
			agar masyarakat mendukung	
			kegiatan BUMDes	
			dengan taat	
			menyetorkan	
	Maulida Dett	luanda ua costa a!	kewajibannya.	Dalam
4	Maulida Putri Rahmawati dan	Implementasi Kebijakan	Pengelolaan BUMDes pada	Dalam Pengelola
	Suwarji(2021).	Pengelolaan	masa pandemi di	BUMDes pada
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	BUMDes pada	Desa Protomulyo,	masa pandemi
		masa Pandemi	Kaliwungu Selatan	mengalami
		Di Desa	Kabupaten Kendal	beberapa
		Protomulyo	memiliki beberapa	permasalah di
		Kaliwungu Selatan	permasalahan dilihat dari Indikator	lihat dari indikator
		Kabupaten	Kooperatif dan	kooperatif dan
		Kendal.	Berkelanjutan.	berkelanjutan.
			Pertama, kerja	•
			sama terhambat	
			oleh pandemi,	
			sehingga pendapatan	
			mengalami	
			penurunan. Kedua,	
			BUMDes belum ada	
			perbaikan karena	
			pandemi sehingga	
			tidak bisa berjalan optimal. Faktor yang	
			mempengaruhi	
			terdiri dari	
			komunikasi, sumber	
			daya, disposisi dan	
	her: Olahan Penel	 	struktur birokrasi.	

Sumber: Olahan Peneliti, 2022

Berdasarkan Penelitian terdahulu yang dijelaskan di atas, terlihat bahwa beberapa penelitian membahas sehubungan dengan bagaimana optimalisasi Peran selama Pandemi Covid-19, Strategi bertahan Badan Usaha Milik Desa selama Pandemi Covid-19, dampak Pandemi Covid-19 terhadap program kegiatan Badan Usaha Milik Desa dan implementasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa selama Pandemi Covid-19. Sedangkan kebaharuan dari judul penelitian yang saya angkat yaitu melihat tentang bagaimana proses adaptasi yang dilakukan oleh Pengurus Badan Usaha Milik Desa dengan berusaha membandingkan antara bentuk adaptasi Pengurus Badan Usaha Milik Desa yang ada di Desa Kambuno yang terletak di wilayah ketinggian dan Badan Usaha Milik Desa yang ada di Desa Ara yang terletak di wilayah pesisir Pantai dengan menggunakan Pendekatan Teori Konstruksi Sosial sebagai bahan analisis yang akan memberikan gambaran terkait upaya yang dilakukan agar bisa bertahan meskipun dalam situasi sulit selama Pandemi Covid-19 berlangsung.

E. Kerangka Pikir

Penelitian ini akan di lihat bagaimana adaptasi yang dilakukan oleh Pengurus Badan Usaha Milik Desa(BUMDesa) di masa Pandemi Covid-19, kemudian bagaimana aktor memainkan peran terhadap proses adaptasi pengurus Badan Usaha Milik Desa(BUMDesa) dalam meningkatkan Kesejahteraan di Era Pandemi Covid-19 dan bagaimana aspek yang mempengaruhi proses adaptasi pengurus Badan Usaha Milik Desa(BUMDesa) di Era Pandemi Covid-19 sehubungan dengan penerapan

Protokol Kesehatan. Hal ini berkaitan dengan kegiatan di Unit Usahanya yang menyangkut dengan pelayanan kepada masyarakat.


Manusia dalam hidup bermasyarakat akan saling berhubungan dan saling membutuhkan satu sama lain, terutama pada kelembagaan sosial yang ada di Desa seperti Badan Usaha Milik Desa(BUMDesa) dan anggota masyarakat selaku penerima layanan dari Badan Usaha Milik Desa. Adanya kondisi Pandemi Covid-19 secara otomatis akan merubah kebiasaan-kebiasaan yang terjadi berkaitan dengan Pelayanan di lingkungan masyarakat. Adaptasi dari segi Proses eksternalisasi yakni proses penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural sebagai produk manusia, sebagai upaya untuk menghadapi Perubahan, lalu Proses Objektifikasi merupakan hasil yang telah dicapai, baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia dan Melalui proses internalisasi manusia menjadi hasil dari masyarakat dengan bentuk aturan yang mereka buat.

Melaksanakan adaptasi di Era Pandemi Covid-19 tentunya bukan lah hal yang mudah. Sehingga pasti di dalam proses adaptasi yang dilakukan akan ada aktor – aktor yang berperan dalam Badan Usaha Milik Desa(BUMDesa) sehubungan dengan berbagai fungsi yang mereka jalankan.

Tentunya dalam adaptasi yang dilakukan, akan ada aspek yang berpengaruh di proses adaptasi Pengurus Badan Usaha Milik Desa(BUMDesa) di Era Pandemi Covid-19 Seperti: 1.Aspek Sosial, dalam

hal ini adalah Badan Usaha Milik Desa(BUMDesa) dan segenap masyarakat untuk melakukan suatu perbaikan pembangunan di Desa melalui ide, gagasan atau masukan yang disampaikan dengan mempertimbangkan resiko-resiko yang bisa saja akan terjadi sehubungan adanya kondisi Pandemi Covid-19. 2.Aspek Ekonomi, yang dimaksud adalah adanya bantuan langsung dari pemerintah Desa atau pengurus Badan Usaha Milik Desa(BUMDesa) dalam pemulihan Ekonomi Masyarakat pedesaan di Masa Pandemi Covid-19. 3.Aspek Kesehatan, dimaksud melakukan suatu kegiatan Unit Usaha di Badan Usaha Milik Desa(BUMDesa) yang berkaitan dengan masyarakat namun tetap patuh pada Standar Protokol Kesehatan yang masih berlaku di Era Pandemi Covid-19 dan bentuk bantuan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Oleh karena itu, Dengan adanya Perubahan Adaptasi yang dilakukan oleh Pengurus Badan Usaha Milik Desa(BUMDesa) melalui Pelayanan di Unit Usahanya kepada masyarakat. Sehingga Skema pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut :



Gambar 2.2. Skema Pemikiran